

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Beberapa Masalah Hukum dalam Pengimplementasian *Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters* dan Upaya Penyelesaiannya**

OLEH:

YOSEPHINE FRESCA HARTONO (Mahasiswa)

NPM: 2014200028

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Yosephine Fresca Hartono
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan, Bandung
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014200028

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul:

**“BEBERAPA MASALAH HUKUM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS DAN UPAYA
PENYELESAIANYA”**

adalah merupakan karya ilmiah saya sendiri yang saya susun sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah, sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penyelesaian studi dalam bidang ilmu hukum Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dengan ini saya juga menyatakan, bahwa skripsi saya ini bukan merupakan karya jiplakan secara langsung ataupun tidak langsung dari karya ilmiah pihak lain, dalam bentuk, macam dan nama apapun, baik seluruhnya, sebagian, ataupun beberapa bagian.

Apabila pada masa yang akan datang, ada pihak lain yang memperlakukan keaslian dari substansi skripsi saya ini, saya akan mempertanggungjawabkannya baik di hadapan pengadilan ataupun di luar pengadilan, sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah PERNYATAAN ini saya buat dan tandatangi di atas kertas bermeterai secukupnya dengan penuh kesadaran, tanpa ada tekanan atau paksaan dari manapun dan dari siapapun.

Bandung, 24 Juli 2018

Saya yang tersebut diatas.



Yosephine Fresca Hartono

2014200028

ABSTRAK

Tindak pidana transnasional tidak dapat ditangani hanya dengan penanganan domestik saja, melainkan harus dengan cara yang memperhatikan hukum internasional pula. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak dapat hanya dilakukan oleh satu negara saja ketika tindak pidana dilakukan bukan hanya disatu negara atau dilakukan oleh satu warga negara, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama. Banyak bentuk kerjasama internasional untuk mengatasi suatu kejahatan atau tindak pidana transnasional, namun yang paling utama berkaitan dengan tindak pidana transnasional adalah ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, bentuk kerjasamanya mencakup ruang lingkup penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk Indonesia sendiri, dalam mewujudkan kerjasama tersebut maka Indonesia telah tergabung dalam AMLAT, membuat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan beberapa negara. Dengan adanya berbagai aturan yang mengatur mengenai kerjasama dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan semakin banyaknya kasus yang penyelesaiannya memerlukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka sangat penting bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana Internasional, Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pidana Internasional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya penulisan hukum berupa skripsi dengan judul “Beberapa Masalah dalam Pengimplementasian *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* dan Upaya Penyelesaiannya” dapat diselesaikan. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, dalam skripsi ini dibahas mengenai berbagai hal yang dapat menjadi penyebab adanya hambatan-hambatan dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sehingga bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diminta dan yang diberikan menjadi tidak efektif. Sehingga dalam tulisan ini akan menunjukkan bahwa dengan telah diratifikasinya AMLAT, pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan perjanjian-perjanjian bilateral dengan beberapa negara tidak cukup untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai prosedur alternatif dan upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Skripsi ini tentu masih memiliki banyak sekali kekurangan dalam penyusunan dan penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal itu, skripsi ini tidak akan dapat tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Orang Tua saya Freddy Hartono dan Eka Agustina, serta adik saya Hieronimus Fritzgerhard Ghusiang Hartono, yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun imateriil, sehingga tulisan hukum ini dapat selesai dan secara lebih lanjut telah menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

2. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah bersedia untuk membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji dan ketua sidang pada tahap penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, serta selaku dosen yang membimbing dalam berorganisasi maupun dalam proses penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
5. Bapak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku dosen pembimbing proposal sekaligus penguji dalam tahap seminar proposal, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian proposal penulisan hukum;
6. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam tahap seminar proposal, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga seminar proposal dapat berjalan dengan lancar;
7. Ibu A. F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph. D., selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam pengambilan mata kuliah dan pengembangan ilmu hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., dan Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc., selaku dosen yang membimbing dan mengarahkan dalam berorganisasi di Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional;

9. Seluruh jajaran dekanat, dosen atau staf pengajar, serta staf pendukung perkuliahan lainnya (Administrasi dan Pekarya) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu hukum serta pola pikir dan pandangan dalam masa perkuliahan;
10. Ibu Andi Eva Nurliani, S.H., M.H., Ibu Dina Juliani, S.H., M.H., Bapak Anditya Hutama Putra, dan Bapak Akp Yudhi Yustisia Saroja, selaku pihak perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan NCB Interpol, yang telah meluangkan waktu dan menjadi narasumber serta memberikan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini;
11. Seluruh keluarga besar Nie dan keluarga besar Kwee, yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. I Dewa Ayu Praharviata Jayatiputri, Katrin Hana Kapantow, Yericha Tioviny, Morena Dame dan Pully Nur Anindya, S.E., selaku sahabat selama masa perkuliahan, yang telah menemani dan memberikan warna dalam hidup saya, serta dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Hendrik, selaku sahabat seperantauan, yang telah menemani saya dari masa SMA sampai merantau dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan memberikan dukungan materiil maupun moril, semangat dan teman dalam berkeluh kesah dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
14. Nick Sanjaya, selaku partner dalam segala hal, yang telah memberikan dukungan materiil maupun moril, doa, semangat, bantuan, dan waktunya dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini serta dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

15. Vina Zihan, S.H., Fransiska Mita Ardhyana, Florentina Venny, S.M., Erin Agdel, Silvy Dasilva, Erlynda Christia Purba, Desi Indah, dan Marviana, selaku sahabat saya di Batam, yang telah memberikan dukungan materiil maupun moril selama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
16. Ratri Kristina Arum, S.H., Griselda Stacey Girsang, Ellen Estella Rahmat, S.H., Dheandy Dwisaptono, S.H., dan Chrisandya Sinurat, S.H., selaku teman terdekat penulis semasa kuliah dalam suka maupun duka, yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
17. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) periode 2015/2016 dan 2017/2018, yang telah memberikan pengalaman dan kesempatan kepada saya untuk berkembang dalam berorganisasi selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
18. Seluruh senior, junior, dan alumni dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan diri, memperoleh ilmu, lingkungan dan membentuk pola pikir saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
19. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
20. Terakhir kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut serta dalam memberi dukungan untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membacanya serta pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandung, 24 Juli 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Yosephine Fresca Hartono

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Identifikasi Masalah.....	7
1.3.	Tujuan Penelitian	7
1.4.	Metode Penelitian	8
1.5.	Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN TIMBAL	
	BALIK DALAM MASALAH PIDANA.....	12
2.1.	Sejarah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	12
2.2.	Pengertian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	14
2.3.	Ruang Lingkup Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	17
2.4.	Prinsip Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	18
2.5.	Bentuk Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	26
BAB III	FAKTOR PENGHAMBAT KEEFEKTIFAN BANTUAN	
	TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA.....	30
3.1.	Pengantar.....	30
3.2.	Masalah yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan AMLAT	31
3.3.	Faktor Penghambat Internal bagi Indonesia	34
3.4.	Faktor Penghambat Eksternal bagi Indonesia.....	37

3.4.1. Waktu yang Lama	39
3.4.2. Koordinasi yang cukup sulit antar Otoritas dalam Negeri	41
3.4.3. Kurangnya Sumber Daya Manusia	42
3.4.4. Proses yang cukup Birokratis.....	43
3.4.5. Kurangnya Sosialisasi	45
3.4.6. Ketidakmauan untuk Memberikan Bantuan.....	47

BAB IV PROSEDUR ALTERNATIF DAN UPAYA UNTUK

MENGATASI HAMBATAN BANTUAN TIMBAL

BALIK DALAM MASALAH PIDANA 50

4.1. Melakukan Identifikasi dari Awal	50
4.1.1. <i>Police to Police Communication: Liaison Officers and Agency to Agency Communication</i>	52
4.1.2. <i>Agency to Agency Communication</i>	53
4.1.3. <i>Consular Communication</i>	54
4.2. Memperkuat Koordinasi antar Otoritas dalam Negeri.....	54
4.3. Penguatan dan Penambahan Sumber Daya Manusia.....	55
4.4. Meningkatkan Sosialisasi mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	56
4.5. <i>Casework Meeting</i>	57
4.6. Meningkatkan Fasilitas Penyimpanan Data.....	60

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran	63
BAB VI	DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN

AMLAT	= <i>Asean Mutual Legal Assistance Treaty</i>
Bawaslu	= Badan Pengawas Pemilu
BNN	= Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI	= Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
FIU	= <i>Financial Intelligence Unit</i>
INTERPOL	= <i>International Criminal Police Organization</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	= Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kemenlu	= Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Mabes Polri	= Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MLA	= <i>Mutual Legal Assistance</i>
PPATK	= Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SDM	= Sumber Daya Manusia
SOP	= <i>Standard Operating Procedure</i>
UNCAC	= <i>United Nations Convention against Corruption</i>
UNODC	= <i>United Nations Office On Drugs and Crime</i>
UNTOC	= <i>United Nations Convention against Transnasional Organized Crime</i>
WNA	= Warga Negara Asing
WNI	= Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi yang merupakan suatu kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi telah membawa banyak perubahan baik dalam budaya maupun peradaban manusia.¹ Globalisasi telah memberikan berbagai kemudahan pada manusia hingga mampu membawa manusia menembus kancah internasional. Globalisasi sendiri terjadi karena adanya tindakan manusia yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya yang tak pernah ada habisnya. Namun dalam hal ini, yang mengalami kemajuan bukan hanya teknologi, komunikasi, dan informasi saja, manusia disini juga telah terkena dampaknya.

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain di sekelilingnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupannya, manusia tidak terlepas dari manusia lainnya, sehingga hubungan antar manusia tersebut merupakan kebutuhan yang objektif. Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicoon).² Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan. Dalam hal interaksi inilah, kecanggihan teknologi yang merupakan bagian dari globalisasi memiliki peran yang sangat penting.

¹ <http://digilib.unila.ac.id/8625/14/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 26 November 2017. Pukul 23:14 WIB.

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan Kelima*. Yayasan Penerbit UI. Jakarta. 1977. hlm. 98.

Teknologi yang maju telah mengubah komunikasi sederhana sampai pada komunikasi elektronik.³ Oleh para ahli, perubahan ini sering disebut sebagai revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi ini telah membuat seorang manusia yang hendak melakukan interaksi dengan seorang manusia lainnya tidak perlu lagi khawatir akan dibatasi oleh waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Manusia yang melakukan interaksi dengan manusia lainnya ini akan membentuk suatu kumpulan yang disebut sebagai kumpulan masyarakat.

Dalam perkembangannya, masyarakat yang hidup di era globalisasi telah berubah baik dari segi kehidupan maupun interaksinya. Bentuk kehidupan dan interaksi masyarakat ini tidak hanya pada ruang lingkup antar wilayah negara saja, melainkan interaksi antar bangsa. Hubungan antar bangsa sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai bagian dari masyarakat internasional.⁴ Hubungan antar bangsa ini ada yang memberikan dampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dampak positif dari hubungan antar bangsa ini antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam bidang perekonomian dan perdagangan internasional.⁵ Sedangkan dampak negatifnya antara lain, terjadi peningkatan mobilitas manusia yang dapat menimbulkan masalah antara lain berkenaan dengan yurisdiksi ekstra teritorial suatu negara. Hal tersebut terjadi ketika permasalahannya menyangkut kejahatan atau tindak pidana transnasional.

³ Mohammad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 22:32 WIB.

⁴ Yudhi Pratikno, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007. hlm.1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.1.

Dengan segala kemudahan pada zaman globalisasi ini, mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga dalam penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain.⁶ Kerjasama tersebut kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang selanjutnya menjadi hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara yang melakukan kerjasama. Namun seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan tersebut mulai dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional seperti ini, negara-negara yang melakukan kerjasama memiliki landasan hukum yang kuat.

Mengenai kerjasama hukum antar negara untuk mengatasi masalah kejahatan yang bersifat transnasional telah diformulasikan dalam perjanjian internasional yang dapat berupa pertukaran informasi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance/MLA*), ekstradisi, dan perjanjian pemindahan narapidana (*transfer of sentenced person*).⁷ Yang membedakan semua perjanjian tersebut adalah fokus dari subjek/objek yang diatur.

Dalam hal ini, perjanjian pertukaran informasi yang menjadi objek kerjasama atau yang menjadi bahan pertukarannya adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana. Apabila mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance/MLA*) maka bentuk kerjasamanya mencakup ruang lingkup

⁶ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁷ Irma Sukardi, *Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. lihat Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", (Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29- 30 Agustus 2006, di Bandung).

penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian mengenai ekstradisi, ruang lingkupnya lebih kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain dan yang terakhir yaitu perjanjian pemindahan narapidana (*transfer of sentenced person*) yang ruang lingkupnya meliputi pemindahan narapidana asing ke negaranya atau tempat ia berdomisili untuk menjalani hukuman atau sisa hukumannya.⁸

Diantara perjanjian-perjanjian tersebut yang paling utama berkaitan pasti dengan tindak pidana yang bersifat transnasional adalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat dipahami dengan maraknya kasus-kasus tindak pidana yang bersifat transnasional. Sebagai contoh yaitu kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna. Dalam kasus pidana ini, Indonesia merupakan pihak yang meminta bantuan kepada negara Australia. Indonesia mengirimkan sejumlah anggota Polda Metro Jaya untuk mencari tahu jejak hubungan pertemanan Mirna dan Jessica selama di Australia.

Negara Indonesia disini meminta bantuan dari Kepolisian Federal Australia atau AFP untuk menyelesaikan kasus, namun pemerintah Australia memberikan persyaratan dimana Indonesia tidak boleh menuntut atau menghukum mati Jessica yang merupakan penduduk tetap Australia. Pada akhirnya persyaratan tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia.⁹

⁸ Yunus Husein, *Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/36_perspektif-dan-upaya-melalui-mla_x.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 13:53 WIB.

⁹ Kompas, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/17085901/Hasil.Penyidikan.di.Australia.Dita.mbahkan.dalam.Berkas.Perkara.Jessica>, diakses pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 14.55 WIB.

Jika melihat kasus kopi sianida Jessica-Mirna diatas maka dapat dilihat adanya suatu proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah digunakan oleh Indonesia terhadap Australia. Proses tersebut terlihat dari adanya suatu permintaan bantuan kepolisian Indonesia terhadap kepolisian federal Australia berupa permintaan alat bukti berupa keterangan yang menunjukkan bagaimana kehidupan Jessica-Mirna selama di Australia, lalu bagaimana kehidupan pertemanan mereka semasa kuliah di Australia. Hubungan kerjasama berupa permintaan alat bukti ke Australia ini merupakan salah satu ruang lingkup yang dicakup dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Hal yang menarik perhatian pula, kasus pelanggaran tindak pidana pemilu di luar negeri. Dalam kasus ini memerlukan koordinasi ekstra di antara banyak lembaga, seperti badan pengawas pemilu (Bawaslu), komisi pemilihan umum (KPU), mabas polri, kejaksaan agung, kementerian luar negeri, dan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BNP2TKI).¹⁰ Dalam kasus ini terjadi kesulitan untuk memproses warga negara indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, apalagi pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan warga negara setempat atau warga negara asing (WNA). Karena kasus tersebut bukan merupakan *double criminality*, maka indonesia tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu munculah terobosan baru yaitu dengan menggunakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Selain dua contoh kasus diatas, terdapat kasus lain yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Harnoko Dewantono alias Oki (33 Tahun). Pembunuhan tersebut dilakukan oleh warga negara indonesia

¹⁰ Alamsyah H. Sinurat, *Mengadili Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan Tindak Pidana di Negara Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance – MLA)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 3.

yang bertempat di Los Angeles, Amerika Serikat terhadap 3 orang masing-masing Gina Sutan Azwar, Ery Triharto Darmawan, dan Suresh Gobind Mirchandani. Dalam kasus ini, JPU menuntut hukuman mati terhadap terdakwa dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2007.¹¹ Dalam kasus ini juga telah menerapkan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) memberikan definisi mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu *Mutual legal assistance in criminal matters is a process by which States seek and provide assistance in gathering evidence for use in criminal cases.*¹² Dalam hal ini definisi yang diberikan oleh *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)* yaitu Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah suatu proses dimana negara-negara mencari dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam kasus pidana.

Banyak negara yang sudah membuat perjanjian internasional terkait kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sudah memiliki perjanjian internasional terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan beberapa negara seperti Cina, Korea, India, dan Australia. Bahkan saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tersendiri tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).¹³ Pada dasarnya Undang-Undang tersebut dibentuk untuk meminimalisir

¹¹ Ibid., hlm. 8.

¹² United Nations Office On Drugs and Crime, *Manual On Mutual Legal Assistance and Extradition*, New York, 2012, hlm. 19

¹³ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146

tindak pidana transnasional yang mungkin terjadi di Indonesia atau mungkin di kedaulatan negara lain yang memiliki hubungan atau yang berkaitan dengan Indonesia.

Dalam penerapan perjanjian maupun undang-undang tentang bantuan timbal balik tersebut, tampak bahwa proses permintaan bantuan dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidanas dapat mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud dalam hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai macam faktor. Dan kasus tersebut hanya merupakan salah satu contoh yang menunjukkan adanya hambatan dalam permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Baik perjanjian maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak mengatur tentang prosedur alternatif lebih lanjut jika terjadi hal tersebut. Maka dari itulah, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perlu untuk dilakukan kajian mengenai “Beberapa Masalah Hukum dalam Pengimplementasian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan Upaya Penyelesaiannya”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, dapat dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana?
2. Prosedur Alternatif apa yang dapat ditempuh negara peminta dalam Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana apabila terjadi penolakan/tidak ditanggapinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dapat dihadapi oleh Indonesia terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. Memberi kajian kepada Pemerintah untuk segera memberikan Prosedur Alternatif dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia terkait adanya hambatan dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh negara yang dimintai bantuan sehingga menghambat jalannya peradilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan dan menambah kajian Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional terutama mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi-instansi terkait untuk lebih mengefektifkan kinerja dari pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

1.4. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.4.

Data deskriptif yang dimaksud dapat diperoleh dengan beraneka ragam caranya yaitu wawancara, observasi, intisari, dokumen, pita rekaman, dan biasanya diproses dengan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis.¹⁵

Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan penelitian lapangan.¹⁶

B. Sumber Data

Penulis penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana);
- *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) – Manual On Mutual Legal Assistance and Extradition.*

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIPress, 1992), hlm 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Purnandi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 65.

- Buku-buku yang berkenaan dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- Jurnal Hukum;
- Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkenaan dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia;
- Internet.
- Wawancara dengan:
 1. Direktorat Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
 2. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 3. Divisi Hubungan Internasional Polri (*National Central Bureau* (NCB) – INTERPOL);

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu :

- **BAB I Pendahuluan**

Gambaran umum mengenai latar belakang adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimana tidak terdapat alternatif atau konsekuensi apabila terdapat penolakan terhadap permintaan bantuan.

Penulis juga akan menjabarkan mengenai Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II Tinjauan Umum mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

Menjelaskan lebih rinci terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan landasan teori dan tinjauan yang diberikan oleh konvensi-konvensi dan undang-undang mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

- **BAB III Faktor Penghambat Keefektivitasan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

Menjelaskan lebih rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses permintaan bantuan dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

- **BAB IV Metode Alternatif dan Upaya Yang Diberikan Untuk Mengatasi Hambatan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai Prosedur Alternatif untuk menangani penolakan atau tidak ditanggapinya permintaan bantuan dalam masalah pidana memang diperlukan dalam suatu Konvensi maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 sendiri.

- **BAB V Penutup**

Penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas serta memberikan saran yang merupakan ide dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.